

## ABSTRAK

**Selli Meyristiani, 1193050122, 2023** : *“Pelaksanaan E-Court dalam Penyelesaian Perkara Perdata berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagai Perwujudan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Bandung”*

Mahkamah Agung telah melakukan terobosan-terobosan dengan mengeluarkan berbagai peraturan yang salah satunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di Pengadilan yang diimplementasikan di kehidupan nyata sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat yang bertujuan untuk mempermudah menyelesaikan perkara di Pengadilan dan menciptakan peradilan yang efektif dan efisien sebagai perwujudan Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun pada pelaksanaannya, ditemukan masih banyak kekurangan sehingga berdampak pada terwujudnya Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, masih banyak perkara perdata yang tidak didaftarkan secara E-Court mengingat adanya kewajiban beracara secara E-Court dalam perkara perdata.

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan E-Court di Pengadilan Negeri Bandung telah sesuai dengan Perma yang berlaku, mengetahui bagaimana efektifitas, faktor penghambat, dan faktor pendorong pelaksanaan E-Court di Pengadilan Negeri Bandung, serta mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penggunaan E-Court di Pengadilan Negeri Bandung.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris/empirical legal research yang memberikan gambaran tentang keadaan subyek dan/atau obyek penelitian sebagaimana adanya dengan hubungan hukumnya dan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang mana metode ini disebut juga penelitian lapangan yang mengamati hukum tentang berlakunya suatu peraturan di tengah masyarakat yang didalamnya mencakup suatu peristiwa hukum.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Bandung ini terbukti efektif dan efisien dalam menghemat waktu dan biaya serta telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di Pengadilan. Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala dari faktor internal maupun eksternal diantaranya ketidaksiapan Sumber Daya Manusia dan tidak meratanya jaringan internet. Administrasi perkara dan persidangan yang dilakukan secara manual seringkali menyita waktu dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Meskipun demikian, efektifitas E-Court dalam penyederhanaan proses pendaftaran perkara dan persidangan akan mempunyai keuntungan. E-Court yang proses penyelesaiannya tidak perlu datang ke pengadilan mempermudah masyarakat dengan biaya yang ringan dan cepat.

**Kata Kunci : administrasi perkara dan persidangan, e-Court, efektifitas.**